



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 ☎(0380) 824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 184 /KEP/HK/2018

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pejabat Penatausahaan Barang.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Mei 2018

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *u*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. *u*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 104 / KEP / HK / 2018

TANGGAL : 31 MEI 2018

**PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA/JABATAN/NIP/PANGKAT/GOL. RUANG	KEDUDUKAN
1	Drs. Hali Lanan Elias	Pejabat Penatausahaan Barang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	
	19591231 198612 1 018	
	Pembina Utama Muda (IV / c)	
2	Drs. Dominikus D. Payong, MA	Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
	Kepala Bidang Pengelola Aset Pada Kantor Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	
	19720515 199201 1 001	
	Pembina (IV / A)	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014